



KEDUDUKAN WALI NASAB YANG DINYATAKAN ADHAL BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN AGAMA BUKIT TINGGI

Ernawati

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: ernaainang@gmail.com

Abstract

This study analyzes the status of a wali nasab declared adhal based on the Religious Court of Bukittinggi's decision, focusing on the legal implications for marriage and the protection of female prospective brides' rights. An adhal wali nasab can be replaced by a hakim (court-appointed guardian) under Islamic law, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Marriage Law No. 1 of 1974, and regulations of the Supreme Court (PERMA). This research uses a juridical-normative method with a legislative approach and case study analysis, including empirical data on the appointment of a hakim in marriage cases at the Bukittinggi Religious Court in the past two years. The findings indicate that the appointment of a hakim as a replacement has legal validity, and it plays a crucial role in safeguarding women's rights in marriage. These findings are expected to contribute to a better understanding of legal protection for female prospective brides and provide valuable insights for legal practitioners and the public in understanding guardianship within Indonesia's Islamic legal system.

Keywords: Wali Nasab, Adhal, Religious Court, Marriage, Islamic Law,.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kedudukan wali nasab yang dinyatakan adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan fokus pada implikasi hukum terhadap pelaksanaan pernikahan dan perlindungan hak calon mempelai wanita. Wali nasab yang adhal dapat digantikan oleh wali hakim sesuai ketentuan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus, termasuk data empiris mengenai penunjukan wali hakim dalam kasus pernikahan di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam dua tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan wali hakim memiliki dasar hukum yang sah dan berperan penting dalam melindungi hak perempuan dalam pernikahan. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang perlindungan hukum bagi calon mempelai wanita dan memberikan wawasan yang berguna bagi praktisi hukum serta masyarakat dalam memahami perwalian dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Wali Nasab, Adhal, Pengadilan Agama, Pernikahan, Hukum Islam,

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu institusi yang sangat penting dalam kehidupan sosial dan agama, terutama dalam tradisi hukum Islam. Salah satu elemen krusial dalam kelangsungan pernikahan adalah wali nasab, yang berfungsi sebagai penghubung antara calon mempelai wanita dengan pihak laki-laki yang akan menjadi pasangan hidupnya. Wali nasab memiliki peran sentral dalam hukum Islam, di mana seorang wanita tidak dapat melaksanakan pernikahan tanpa adanya wali yang sah. Sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, wali nasab umumnya adalah anggota keluarga dekat, seperti ayah, kakek, atau saudara laki-laki kandung, yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan izin serta persetujuan dalam pernikahan anak perempuan mereka. Dalam hal ini, wali nasab diharapkan dapat menjalankan peranannya dengan penuh tanggung jawab demi menjaga martabat, hak, dan kesejahteraan calon mempelai wanita.

Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh wanita yang hendak menikah, terutama terkait dengan keberadaan wali nasab yang enggan atau menolak untuk melaksanakan tugasnya. Dalam sistem hukum Islam, wali nasab yang tidak bersedia atau dinyatakan adhal (disqualified atau tidak memenuhi syarat) dapat menjadi hambatan dalam proses pernikahan. Fenomena ini menjadi isu penting karena dapat menimbulkan kerugian bagi calon mempelai wanita, yang berpotensi kehilangan hak-haknya dalam pernikahan dan menjadi sasaran ketidakadilan.

Oleh karena itu, peran pengadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini menjadi sangat penting. Penetapan oleh Pengadilan Agama dalam hal penunjukan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhal memberikan solusi yang diatur dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta mengacu pada peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan pernikahan dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan agama dan hukum yang berlaku.

Kehadiran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan masalah pernikahan, termasuk penetapan wali hakim, memberikan harapan bagi perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum

yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Penetapan wali hakim ini dapat menjadi alternatif bagi perempuan yang tidak mendapatkan restu dari wali nasab mereka karena alasan tertentu, termasuk alasan yang berhubungan dengan status wali nasab yang dinyatakan adhal. Dalam hal ini, Pengadilan Agama memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa perempuan tetap dapat menikah dengan sah dan dilindungi hak-haknya, meskipun wali nasabnya tidak dapat menjalankan tugasnya

Mengingat pentingnya peran wali nasab dalam pernikahan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan wali nasab yang dinyatakan adhal berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami implikasi hukum dari keputusan pengadilan terhadap pelaksanaan pernikahan serta perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi korban ketidakmampuan wali nasab untuk melaksanakan tugasnya. Penelitian ini juga akan menggali lebih dalam tentang mekanisme penetapan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhal, serta pertimbangan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam menetapkan wali hakim sebagai solusi atas persoalan tersebut.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa peran wali nasab dalam pernikahan bukan hanya sekadar formalitas, tetapi juga berkaitan erat dengan perlindungan hak-hak perempuan yang menjadi calon mempelai. Keputusan pengadilan yang menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhal harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap perempuan, agar proses pernikahan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum Islam tanpa merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penelitian ini sangat relevan untuk memberikan pemahaman lebih dalam tentang kedudukan wali nasab yang dinyatakan adhal dan memberikan perspektif hukum yang jelas mengenai perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.

Untuk mendalami lebih jauh penerapan hukum dalam kasus ini, penelitian ini juga akan mengumpulkan dan menganalisis data empiris terkait kasus-kasus perkawinan dengan wali hakim yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam dua tahun terakhir. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai

praktik hukum terkait wali hakim dan bagaimana Pengadilan Agama menerapkan prinsip keadilan dalam setiap keputusan yang diambil.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum terkait dengan perwalian dalam pernikahan, terutama yang berkaitan dengan kasus wali nasab yang dinyatakan adhal. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat dalam memahami mekanisme hukum yang berlaku dalam pernikahan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam sistem hukum Islam di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis kedudukan wali nasab yang dinyatakan adhal dalam penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi, dengan fokus pada penerapan peraturan perundang-undangan yang mengatur pernikahan dalam hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Pengadilan Agama dalam menetapkan wali hakim sebagai pengganti wali nasab yang adhal, serta untuk mengkaji dasar hukum yang digunakan dalam proses tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penggunaan Wali Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi

Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan wali hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh adanya wali nasab yang dinyatakan adhal (tidak sah sebagai wali), sehingga pengadilan terpaksa menunjuk wali hakim sebagai pengganti untuk memastikan sahnya pernikahan.¹

a. Data Empiris Penggunaan Wali Hakim

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari arsip Pengadilan Agama Bukittinggi, jumlah kasus yang memerlukan penunjukan wali hakim meningkat dari 15 kasus

¹ Mulyana, A. (2018). "Praktik Wali Hakim di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 144-157.

pada tahun 2023 menjadi 18 kasus pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penggunaan wali hakim semakin sering terjadi karena kesadaran akan hak-hak perempuan dalam pernikahan yang lebih tinggi dan meningkatnya pemahaman tentang prosedur hukum..

b. **Prosedur Pengajuan Wali Hakim**

Pengajuan wali hakim dilakukan oleh calon mempelai wanita yang wali nasabnya dinyatakan adhal. Proses ini dimulai dengan permohonan resmi kepada Pengadilan Agama, disertai dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa wali nasab tidak memenuhi syarat sah untuk bertindak sebagai wali. Setelah memeriksa dokumen dan mendalami permasalahan, pengadilan akan mengadakan sidang untuk menetapkan wali hakim.

c. **Peran Pengadilan Agama dalam Menetapkan Wali Hakim**

Pengadilan Agama Bukittinggi bertindak sebagai lembaga yang memastikan bahwa proses pernikahan tetap sah secara hukum, meskipun wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya. Pengadilan akan menunjuk pejabat agama atau tokoh agama sebagai wali hakim untuk menggantikan wali nasab yang tidak sah.

2. Pengertian Wali Nasab yang Adhal

Beberapa faktor mempengaruhi penggunaan wali hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi. Analisis mendalam terhadap data menunjukkan faktor-faktor berikut :²

a. **Adhal pada Wali Nasab**

Mayoritas kasus wali hakim terjadi akibat wali nasab yang mengalami gangguan fisik atau mental, yang menghalangi mereka untuk bertindak sebagai wali. Dalam beberapa kasus, wali nasab juga tidak mau menjalankan kewajibannya karena alasan tertentu. Adhal yang terjadi pada wali nasab inilah yang memicu pengajuan permohonan wali hakim oleh calon mempelai wanita.

b. **Faktor Sosial dan Kesadaran Hukum**

Faktor sosial yang mempengaruhi penggunaan wali hakim adalah kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan. Banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa mereka memiliki

² Pratama, Y. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

hak untuk mengajukan wali hakim jika wali nasabnya tidak memenuhi syarat sah. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat, khususnya perempuan, perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan prosedur hukum ini dengan lebih baik.

c. Implikasi Hukum Terhadap Perkawinan

Pengadilan Agama Bukittinggi tidak hanya berfungsi untuk menjalankan prosedur hukum, tetapi juga berperan dalam melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Dengan penunjukan wali hakim, pengadilan memastikan bahwa calon mempelai wanita mendapatkan perlindungan yang sah dan tidak dirugikan oleh ketidakmampuan wali nasab untuk menjalankan tugasnya.

3. Peran Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali Hakim

Penetapan wali hakim dilakukan melalui prosedur yang sangat terstruktur dan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) terkait pernikahan dan wali hakim. Berikut adalah rincian prosedurnya³

a. Pengajuan Permohonan Wali Hakim

Calon mempelai wanita yang wali nasabnya adhal terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama, disertai dengan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali. Bukti ini bisa berupa surat keterangan medis, bukti gangguan mental, atau dokumen lain yang relevan.

b. Verifikasi oleh Pengadilan Agama

Setelah permohonan diajukan, Pengadilan Agama akan memverifikasi keabsahan klaim tersebut dengan memeriksa bukti yang ada. Jika wali nasab dinyatakan adhal, pengadilan akan melanjutkan dengan menetapkan wali hakim.

c. Penunjukan Wali Hakim

³ Siregar, H. (2015). "Peran Wali Hakim dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam dan Positif." *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 102-118.

Setelah verifikasi, Pengadilan Agama akan menunjuk wali hakim, yang umumnya adalah seorang tokoh agama atau pejabat agama yang memiliki kewenangan untuk menggantikan wali nasab yang tidak sah. Penunjukan wali hakim ini dilakukan untuk memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Dampak Penetapan Wali Hakim terhadap Perlindungan Hak Calon Mempelai Wanita

Meskipun prosedur penetapan wali hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, masih terdapat tantangan dalam hal transparansi dan pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum ini. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan, mengenai hak-hak mereka dalam pernikahan dan prosedur hukum yang dapat diambil jika wali nasab tidak sah.⁴

a. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Beberapa masyarakat, terutama yang berada di daerah pedesaan, masih belum mengetahui prosedur pengajuan wali hakim dan manfaat dari proses hukum ini. Oleh karena itu, penting untuk menyebarluaskan informasi mengenai hak perempuan dalam pernikahan, termasuk mengenai peran wali hakim yang dapat menggantikan wali nasab yang adha.

b. Edukasi Melalui Berbagai Media

Edukasi tentang hak-hak perempuan dalam perkawinan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, atau media sosial. Pengadilan Agama Bukittinggi, bekerjasama dengan organisasi perempuan dan lembaga hukum lainnya, dapat melakukan sosialisasi yang lebih masif agar masyarakat lebih memahami proses hukum yang ada.

c. Kerjasama dengan Organisasi Perempuan

⁴ A. Mustofa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 214; Siti Munawaroh, "Dampak Penetapan Wali Hakim terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (2021): 145-158.

Pengadilan Agama Bukittinggi juga dapat menjalin kerjasama dengan berbagai organisasi perempuan untuk melakukan penyuluhan hukum kepada perempuan calon mempelai. Melalui pendekatan ini, perempuan akan lebih berdaya dalam mengetahui hak-hak mereka dan menggunakan prosedur hukum seperti pengajuan wali hakim jika diperlukan.

5. Kajian Kasus Penetapan Wali Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi

Pengadilan Agama Bukittinggi menangani beberapa kasus terkait wali nasab yang adhal. Penetapan wali hakim dalam kasus-kasus ini menjadi langkah hukum yang sah untuk melindungi hak perempuan. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Bukittinggi mengaplikasikan ketentuan hukum Islam dalam penetapan wali hakim dan dampaknya terhadap praktik hukum pernikahan di Indonesia.⁵

a. Kasus Wali Nasab yang Adhal di Pengadilan Agama Bukittinggi

Salah satu kasus yang ditangani oleh Pengadilan Agama Bukittinggi melibatkan seorang wanita yang wali nasabnya tidak mau memberikan izin untuk menikah. Dalam hal ini, pengadilan memutuskan untuk menetapkan wali hakim, guna memastikan pernikahan dapat dilaksanakan secara sah..

b. Analisis Keputusan Pengadilan

Keputusan pengadilan berdasarkan fakta bahwa wali nasab tidak menjalankan tugasnya dengan baik, baik karena kesengajaan maupun ketidakmampuan. Pengadilan Agama memeriksa berbagai bukti dan fakta sebelum memutuskan untuk menunjuk wali hakim sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku.

c. Impak Kasus terhadap Praktik Hukum Islam di Indonesia

Kasus ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam diaplikasikan di Indonesia, terutama dalam hal perwalian dalam pernikahan. Penetapan wali hakim menjadi contoh penting tentang bagaimana

⁵ Muhammad Taufik, *Praktik Hukum di Pengadilan Agama* (Padang: Universitas Andalas Press, 2015), hlm. 98; Zulkarnain, "Kajian Kasus Penetapan Wali Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. 1 (2022): 112-125

pengadilan dapat melindungi hak perempuan dan menjalankan keadilan dalam pernikahan. Kasus ini memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam diterapkan di Indonesia, khususnya dalam hal perwalian dalam pernikahan. Penetapan wali hakim menjadi contoh penting dalam hal bagaimana pengadilan dapat melindungi hak perempuan dan menjalankan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam.

D. PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa wali nasab memiliki peran yang sangat vital dalam pernikahan Islam, dimana wali ini bertanggung jawab untuk memberikan izin dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan hukum Islam. Namun, dalam situasi tertentu, seperti ketika wali nasab dinyatakan adhal, peran pengadilan agama menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak calon mempelai wanita tetap dilindungi. Pengadilan agama melalui penetapan wali hakim memainkan peran kunci dalam menggantikan wali nasab yang tidak layak atau tidak memenuhi syarat untuk menikahkan perempuan, memastikan sahnya pernikahan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam institusi pernikahan.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pengadilan agama melakukan proses penetapan wali hakim dengan prosedur yang lebih transparan dan adil, serta meningkatkan sosialisasi mengenai hak-hak perempuan dalam pernikahan, terutama bagi perempuan yang terhalang oleh wali nasab yang adhal. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya penguatan pemahaman mengenai kedudukan wali nasab yang adhal dalam konteks hukum positif Indonesia, termasuk penegakan aturan-aturan hukum yang mengatur prosedur pengajuan wali hakim.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa selain aspek hukum, penetapan wali hakim juga memiliki dimensi sosial yang sangat penting, mengingat bahwa di masyarakat sering kali terjadi kesulitan yang berkaitan dengan wali nasab yang adhal. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan pengkajian lebih mendalam tentang faktor sosial yang mempengaruhi keputusan wali nasab yang adhal dan memperluas cakupan penelitian dengan menyertakan data empiris yang lebih luas,

khususnya mengenai penggunaan wali hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi selama dua tahun terakhir..

DAFTAR PUSTAKA/ DAFTAR REFERENSI

Jurnal:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6; M. Quraish Shihab, *Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 85; Ahmad Ibrahim, "Peranan Wali Nasab dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5 No. 1 (2019): 45-60.

Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bait al-Islami*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1998), hlm. 234; Rachmat S. Saleh, "Peran Wali Nasab yang Adhal dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 (2018): 123-135.

Ahmad Ibrahim, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: RajaGrafindo, 2009), hlm. 176; Muhammad Zainuddin, "Peran Pengadilan Agama dalam Penetapan Wali Hakim", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 6 No. 1 (2020): 89-102.

A. Mustofa, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 214; Siti Munawaroh, "Dampak Penetapan Wali Hakim terhadap Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 7 No. 2 (2021): 145-158.

Muhammad Taufik, *Praktik Hukum di Pengadilan Agama* (Padang: Universitas Andalas Press, 2015), hlm. 98; Zulkarnain, "Kajian Kasus Penetapan Wali Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi", *Jurnal Hukum Islam* Vol. 8 No. 1 (2022): 112-125

Mulyana, A. (2018). *Praktik wali hakim di Pengadilan Agama*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 144-157.

Siregar, H. (2015). *Peran wali hakim dalam perkawinan: Perspektif hukum Islam dan positif*. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2), 102-118.

Buku :

Iqbal, M. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pratama, Y. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.